

# **PENERTIBAN PERTAMBANGAN BATU KAPUR ILEGAL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK DI KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Firdaus Surya Rahmawati  
NPP. 29.0937  
*Asdaf Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur*  
*Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: [firdausrahmawati21@gmail.com](mailto:firdausrahmawati21@gmail.com)

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of the large number of illegal limestone mining carried out by unscrupulous individuals who have a negative impact on society and the environment in Tuban Regency. **Purpose:** This study is to determine the implementation of controlling illegal limestone mining, to find out the factors that are obstacles to control and the government's efforts to protect the community from environmental damage due to illegal limestone mining. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research. Data collection techniques used are interview, observation, and documentation techniques. **Result:** The study shows that the implementation of controlling illegal limestone mining has not been going well due to the discovery of obstacles that hinder the implementation of control, namely from internal and external factors of government organizations. Efforts made by the government in protecting the community from environmental damage due to limestone mining are data collection on the number and mapping of limestone mining locations, reporting to the provincial government regarding mining conditions in Tuban district, and educating the public. **Conclusion:** Control of illegal limestone mining in Tuban Regency is still not going well due to the lack of coordination between the central and local governments in the implementation of enforcement, and weak law enforcement by the apparatus. In order to control illegal limestone mining well, it is recommended to contribute to local governments to oversee small-scale mining and provide facilities to miners in the form of infrastructure and knowledge to the mining community to reduce the negative impact of illegal limestone mining.

**Keywords:** Control, Illegal Limestone Mining, Tuban

## **ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan banyaknya pertambangan batu kapur ilegal yang dilakukan oleh oknum yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Tuban. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban pertambangan batu kapur ilegal, mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala penertiban dan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur ilegal. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban penambangan batu kapur ilegal belum berjalan dengan baik karena ditemukannya kendala yang menghambat pelaksanaan penertiban yaitu berasal dari faktor internal

dan eksternal organisasi pemerintahan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan akibat penambangan batu kapur adalah pendataan jumlah dan pemetaan lokasi penambangan batu kapur, pelaporan kepada pemerintah provinsi mengenai kondisi pertambangan di kabupaten Tuban, edukasi kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Penertiban pertambangan batu kapur ilegal di Kabupaten Tuban masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan penertiban, dan lemahnya penegakan hukum oleh aparat. Agar penertiban pertambangan batu kapur ilegal berjalan dengan baik, disarankan untuk memberikan andil kepada pemerintah daerah untuk mengawasi pertambangan skala kecil dan memberikan fasilitas kepada para penambang berupa infrastruktur dan pengetahuan kepada masyarakat pertambangan untuk mengurangi dampak negatif penambangan batu kapur ilegal.

**Kata kunci:** Penertiban, Pertambangan Batu Kapur Ilegal, Tuban

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, akan tetapi dalam pengelolaannya masih belum maksimal dikarenakan berbagai faktor seperti teknologi yang belum maju dan perekonomian yang belum stabil. Kekayaan alam yang ada di setiap sektor menjadi kewenangan Pemerintah Indonesia dalam pengelolaannya demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Supramono, 2012). Salah satu kekayaan alam yang menjadi kewenangan pemerintah adalah di sektor pertambangan mineral dan batu bara. Ini juga ditegaskan oleh Tri Hayati bahwa Mineral dan batubara termasuk dalam cakupan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan kekayaan alam yang harus dikelola secara optimal, efisien, berkelanjutan, transparan, dan memperhatikan kelestarian lingkungan, serta adil agar mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Hayati, 2015). Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, Pertambangan merupakan suatu kegiatan dalam mengeksplorasi, menggali, mengelola, memanfaatkan, dan menjual hasil galian tambang tersebut.

Seiring berkembangnya perekonomian Indonesia, kegiatan pertambangan juga semakin berkembang dengan banyak bermunculan kegiatan menambang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan. Dampak yang ditimbulkan juga beragam seperti dampak negatif yaitu kerusakan lingkungan. Pemerintah akhirnya memberlakukan perizinan bagi setiap pengusaha maupun pemilik tambang. Tujuannya adalah untuk membatasi pemanfaatan sumber daya alam sehingga kerusakan lingkungan dapat dicegah dan dikendalikan.

Kabupaten Tuban memiliki potensi besar dalam sektor pertambangan bahan galian golongan C yaitu batu kapur. Masyarakat Tuban juga banyak yang melakukan kegiatan menambang batu kapur seperti di Kecamatan Semanding, Palang, Merakurak, Tambakboyo, Montong dan beberapa daerah lainnya (Majid dkk, 2017). Selain dilakukan masyarakat secara turun temurun, terdapat juga perusahaan besar yang menambang batu kapur dalam skala besar.

Menurut Kepala Dinas ESDM Setiadji dalam warta yang dipublikasikan oleh *Times Indonesia*, Saat ini jumlah usaha pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban baru 60 persen yang mengantongi izin dan sisanya 40 persen adalah pertambangan ilegal atau tanpa izin (Istihar & Times Indonesia, 2019). Pengusaha tambang dan masyarakat yang memilih melakukan penambangan tanpa izin/ilegal lahir karena suatu alasan. Alasan masyarakat melakukan penambangan karena kegiatan tersebut lebih menguntungkan daripada bercocok tanam dan sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang umumnya hanya lulusan SD.

Adanya kegiatan penambangan yang berlebihan tanpa adanya reklamasi memberikan dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan. Bayak lahan bekas galian tambang yang meninggalkan lubang-lubang terbuka bahkan menjadi jurang yang kedalamannya mencapai 30 meter. Hal tersebut tentunya mengancam keselamatan warga sekitar yang melewati area tambang. Dilansir



dari berita yang berdasarkan pada pantauan tim *suaraindonesia.co.id* yang dilakukan di Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dapat diketahui bahwa penambangan kapur sudah sampai pada pemukiman warga dan menyebabkan kerusakan ekosistem habitat flora dan fauna asli (Junaidi, 2021). Bahkan sekitar 10,6 hektar lahan perhutani di Desa Jadi yang merupakan kawasan hutan telah rusak dan habis dimanfaatkan menjadi pertambangan turun temurun tanpa adanya izin dari tahun 1991 yang menyebabkan daerah resapan air bagi masyarakat berkurang dan setiap musim penghujan menyebabkan banjir di daerah hilir (Suryadi, 2021).

Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tuban memiliki pertambangan batu kapur ilegal dalam jumlah yang besar. Jika terus dibiarkan tanpa adanya tindakan dari pemerintah dalam penanggulangannya, akan mempegaruhi kelestarian lingkungan dan keselamatan serta keamanan seluruh masyarakat.

Maka dari itu, perlu adanya penertiban pertambangan batu kapur ilegal di Kabupaten Tuban untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan. Sehingga masyarakat akan memiliki rasa aman dan terlindungi dari dampak negatif yang timbul.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya pertambangan batu kapur ilegal di Kabupaten Tuban dan bentuk penertiban pertambangan batu kapur ilegal oleh Pemerintah Kabupaten. Salah satu yang menjadi masalahnya adalah adanya perpindahan kewenangan dalam urusan pertambangan yang sebelumnya dipegang oleh masing-masing Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini menimbulkan kerumitan dalam pelimpahan urusan perizinan dan pelaksanaan pengawasan serta penertiban. Masyarakat yang tidak tau dan kesulitan dalam mengurus izin usaha pertambangan (IUP) memilih untuk tetap melanjutkan kegiatan menambang tanpa adanya surat-surat perizinan.

Pemindahan kewenangan itu dilakukan untuk menghindari adanya permainan yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk pemberian izin. Alasan lainnya adalah kurang memumpuninya sumber daya manusia (SDM) pemda yang tidak memenuhi kapasitas dalam suatu jabatan (Sindonews.com, 2014).

Faktor lainnya adalah dari pendidikan masyarakat Tuban yang mendukung untuk beralih profesi yang sebelumnya adalah petani menjadi seorang pekerja tambang. Ini juga dikarenakan perkembangan perekonomian yang menuntut untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin besar. Untuk menjadi pekerja tambang tanpa menggunakan ijazah sekolah yang tinggi, masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan upah yang cukup. Sehingga pekerjaan ini telah menjadi pekerjaan turun temurun masyarakat Tuban.

Pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban juga memberikan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Penambang melakukan aktivitas penambangan dengan mengeksploitasi daerah tambang secara besar dan meninggalkan bekas galian yang banyak dan cukup besar. Selain itu, yang timbul juga kerusakan ekosistem habitat flora dan fauna asli di wilayah yang dijadikan pertambangan. Itu disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat penambang akan kelestarian lingkungan hidup.

Kurangnya kesadaran penambang dalam melaksanakan penambangan sesuai kaidah pertambangan bahkan hanya dengan cara tradisional ini dapat menyebabkan banyaknya kasus korban kecelakaan akibat tambang ilegal yang tidak memperhatikan K3. Terdapat banyak kasus yang dialami pekerja tambang yang meninggal dunia karena jath dari ketinggian saat hendak mengoperasikan alat penambang. Hal tersebut karena kurangnya penerapan K3 dalam kerja. Keselamatan masyarakat sekitar pertambangan juga menjadi terancam karena bentuk pertambangan yang tidak sesuai standar semestinya pertambangan dan hanya bisa memakan korban jika tidak hati-hati. Keamanan dan keselamatan masyarakat yang menjadi tugas utama dalam melindungi serta menjaga kondusivitas lingkungan masyarakat.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu baik dalam bidang implementasi kebijakan penertiban maupun peran pemerintah dalam penertiban pertambangan ilegal. Penelitian Dedek Kurniadi, Khasan Effendy, dan Ella L. Wargadinata yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kuantansingingi Provinsi Riau (Dedek dkk, 2019), menemukan bahwa implementasi kebijakan penertiban penambangan tanpa izin belum maksimal karena masih berjalannya penambangan emas tanpa izin dan kurangnya komitmen dan keseriusan dari pelaksanaan penertiban tambang tanpa izin untuk mengurangi kerusakan dari lingkungan. Kendala utama implementasi dalam hasil penelitian ini adalah kurangnya peran dan ketegasan dari pemerintah selaku pelaksana penertiban untuk menertibkan pertambangan emas tanpa izin sehingga menyebabkan pertambangan ilegal tetap berjalan. Penelitian Widi Puspa Sari dan Adil Mubarak menemukan hasil bahwa pelaksanaan dari penertiban penambangan emas ilegal belum terlaksana secara efektif karena tidak ada kejelasan dalam strategi penertiban dan tidak adanya peraturan khusus dalam penyelesaian permasalahan (Widi Puspa sari, 2020). Hasil penelitian dari Widi dan Adil menyatakan bahwa pelaksanaan tidak berjalan efektif karena terkendala beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban, salah satunya yaitu tidak berjalannya strategi dan kejelasan dalam pelaksanaan penertiban serta peraturan atau regulasi yang masih tumpang tindih dan tidak jelas. Berdasarkan penelitian Aslam, Abd. Kadir Adys, dan Rudi Hardi menyatakan bahwa peran pemerintah dalam menertibkan penambangan ilegal masih lemah dari segala aspek fungsinya karena banyak kendala dalam penertiban seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengawasan (Aslam dkk, 2015).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada implementasi dan peranan pemerintah dalam penertiban pertambangan ilegal. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Dedek dkk, Widi, dan Aslam dkk tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori penertiban dari Retno Widjajanti yang memiliki dua jenis penertiban yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan dengan jelas tentang bagaimana pelaksanaan penertiban pertambangan batu kapur ilegal di Kabupaten Tuban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan upaya Pemerintah Daerah mengatasi dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu kapur ilegal sebagai bentuk perlindungan masyarakat Kabupaten Tuban.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai penertiban tambang batu kapur ilegal di Kabupaten Tuban. Diharapkan juga



melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam penertiban tambang batu kapur ilegal.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 11 orang yang diambil dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Satpol PP, Pemda, LSM pemerhati lingkungan, tokoh masyarakat, penambang, dan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model Miles dan Huberman dalam buku karangan Sugiyono ini melalui tiga komponen yaitu reduksi data/data reduction, penyajian data/data display dan penarikan kesimpulan/conclusion drawing/verification (Sugiyono, 2017)

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis menggunakan teori penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjajanti yaitu terdapat dua penertiban yaitu penertiban langsung dan tidak langsung (Retno W, 2000). Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

#### **3.1. Penertiban Pertambangan Batu Kapur Ilegal di Kabupaten Tuban**

Pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban terkenal memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga membuat masyarakat lebih memilih untuk menjadi pekerja tambang bahkan mendirikan usaha pertambangan kapurnya sendiri. Maka dari itu perlu adanya penertiban bagi pertambangan batu kapur ilegal agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat maupun negara dan masyarakat sekitar. Terdapat dua bentuk penertiban yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung, berikut ini penjelasannya.

##### **3.1.1. Penertiban Langsung**

Penertiban langsung merupakan tindakan secara teknis di lapangan yaitu bagaimana pelaksanaan dari suatu kebijakan penertiban dengan memperhatikan berbagai aspek yaitu aturan hukum yang mengatur, Organisasi atau instansi yang terkait, pelaksanaan dan mekanisme selama penertiban.

##### **1) Aturan Hukum yang Mengatur**

Dalam pelaksanaan penertiban pertambangan batu kapur ilegal, semua harus didasarkan pada peraturan yang mengatur tentang pertambangan. Karena segala sesuatu tindakan tidak bisa berjalan tanpa adanya dasar hukum. Peraturan tersebut berdasar pada UU No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini berisikan tentang segala urusan dari pertambangan. Jauh sebelum disahkannya revisi dari Undang-undang minerba, pemerintah menjalankan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdapat perbedaan yang sangat besar dalam kebijakan peraturan yang terbaru yang harus dipatuhi oleh masyarakat terkhususnya pengusaha tambang dan masyarakat penambang. Sedangkan jika penertiban tambang kapur ilegal tersebut atas kelestarian lingkungan, di Kabupaten Tuban terdapat peraturan yang mengatur tentang izin lingkungan yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 tahun 2019 tentang izin lingkungan. Terdapat payung hukum yang lebih besar yaitu pada Undang-undang PPLH yang menjadi pedoman dalam mengontrol adanya pertambangan batu kapur ilegal maupun pertambangan lainnya.

##### **2) Organisasi atau Instansi Terkait dalam Penertiban**

Pemerintah daerah tidak berwenang dalam penertiban tambang kapur ilegal, karena saat ini sesuai dengan kebijakaan undang-undang minerba yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 2020, semua urusan pertambangan ada di tangan pusat dan didelegasikan kepada pemerintah Provinsi. Organisasi yang berwenang dalam penertiban pertambangan batu kapur ilegal adalah pihak kepolisian daerah Jawa Timur dan Satuan Polisi pamong praja Provinsi Jawa Timur. Pada Pemerintah Kabupaten Tuban yang memiliki tugas pengawasan yang melibatkan aspek kelestarian lingkungan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan.

##### **3) Pelaksanaan dan Mekanisme Penertiban**

Pelaksanaan dari penertiban dilakukan jika adanya perintah dari kepala daerah langsung, karena OPD daerah tidak ada wewenang langsung dalam melakukan penertiban. Penertiban pertambangan batu kapur ilegal yang melibatkan lingkungan maka menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan untuk mengawasi dan mengontrol adanya usaha pertambangan yang tidak memiliki izin. Mekanisme saat terdapat pelanggaran untuk ditertibkan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan bersama dengan TNI Polri dan Satpol PP melakukan penyitaan pada barang bukti yang ada dan kemudian pembekuan surat izin jikalau terdapat surat izin yang telah kadaluarsa atau habis masa usahanya. Hal tersebut dilakukan jika melalui teguran untuk menutup usaha pertambangannya tidak bisa dilaksanakan maka yang dilakukan adalah menjadikannya hukuman pidana.

### **3.1.2. Penertiban Tidak Langsung**

Unsur dari pelaksanaan penertiban tidak langsung adalah berupa sub indikator yaitu hubungan kerja antar organisasi, dan sanksi administrasi.

#### **1) Hubungan Kerja antar Organisasi**

Dalam pelaksanaan penertiban pertambangan kapur ilegal di Kabupaten Tuban, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas ESDM provinsi bersama Kepolisian Daerah dan Satpol-PP Provinsi Jawa Timur melakukan penertiban pertambangan dalam lingkup provinsi. Di lingkup kabupaten, organisasi perangkat daerah tidak bisa serta merta menertibkan pertambangan batu kapur ilegal, maka dari itu terdapat kerjasama dengan organisasi perangkat daerah yang ada di provinsi dan kabupaten. Di Kabupaten Tuban, dalam pengawasan dan penertiban pertambangan batu kapur ilegal Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan tidak bisa langsung melakukannya, terdapat kerjasama dengan lembaga penyidik lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan juga menggandeng TNI Polri dan Satpol PP untuk menjadi tim untuk melaksanakan patroli daerah-daerah yang telah di duga tempat dari pertambangan batu kapur ilegal.

#### **2) Sanksi Administratif**

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda maupun pencabutan izin tertentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Tuban dinyatakan bahwa sanksi dapat di berikan kepada pelaku pertambangan ilegal berupa sanksi administratif tetapi jika sudah tidak bisa diatasi dengan teguran atau cara mediasi maka akan berlanjut pada lingkup tindak pidana hukum melalui pengadilan. Selain itu jika terjadi kerusakan lingkungan maka pemilik tambang ilegal harus mengganti rugi dengan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap lingkungan.

### **3.2. Faktor Penghambat dalam Penertiban Pertambangan Batu Kapur Ilegal di Kabupaten Tuban**

Terdapat faktor yang menghambat dalam penertiban pertambangan batu kapur ilegal yang dikelompokkan dalam dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari organisasi maupun pemerintah. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam suatu organisasi yang mempengaruhi suatu kinerja organisasi. Penertiban pertambangan batu kapur ilegal di Kabupaten Tuban memiliki faktor internal berupa kewenangan penertiban yang masih tidak jelas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, keterbatasan sumber daya manusia dalam penertiban dan pengawasan dengan luasnya Provinsi Jawa Timur yang berbanding terbalik dengan jumlah personil pengawas dari Pemerintah Provinsi, terdapat oknum yang menyalahgunakan kewenangan dan tidak bertanggung jawab dengan memberikan perizinan dengan mudah kepada pengusaha tambang dan tidak bersikap tegas dalam menertibkan tambang ilegal. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat penertiban yaitu keadaan sosial dan ekonomi masyarakat dan sikap penambang yang selalu berpindah-pindah tempat dalam melakukan aktivitas menambang. Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat yang dimaksud adalah pekerjaan penambang batu kapur sudah menjadi pekerjaan turun-temurun dari sebelum-sebelumnya yang menambang masih



dengan cara tradisional dan penghasilan dari pertambangan batu kapur lebih menjanjikan daripada bertani atau berkebun. Itu yang menjadikan masyarakat lebih memilih menjadi pekerja tambang.

### **3.3. Upaya Pemerintah Melindungi Masyarakat dari Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Tuban**

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan batu kapur yang berlebihan serta tidak adanya pemetaan lokasi yang tepat dapat membahayakan masyarakat yang berdomisili atau beraktifitas di sekitar lokasi tambang kapur. Maraknya penambang kapur di beberapa wilayah Kabupaten Tuban telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun dan menimbulkan banyak masalah berupa kerusakan lingkungan yang saat ini mulai dirasakan masyarakat. Namun kerusakan lingkungan ini sering dikesampingkan oleh masyarakat karena masyarakat yang berdomisili di lingkungan sekitar tambang batu kapur bergantung hidup dengan bekerja pada tambang-tambang kapur. Besarnya konsekuensi kerusakan lingkungan yang muncul akibat dari adanya kegiatan penambangan batu kapur yang berlebihan, mengharuskan pemerintah Kabupaten Tuban untuk melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang dapat mengancam masyarakat. Upaya-upaya dari Pemerintah Kabupaten Tuban yaitu

1. Melakukan pendataan jumlah dan pemetaan lokasi pertambangan batu kapur
2. Melakukan pelaporan kepada Pemerintah Provinsi mengenai kondisi pertambangan di Kabupaten Tuban
3. Edukasi kepada masyarakat

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penertiban pertambangan di Kabupaten Tuban belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan harapan dari Pemerintah Pusat, akan tetapi dari pihak Pemerintah Kabupaten telah berupaya dengan melakukan pengawasan dan pengontrolan walaupun secara terbatas dengan tidak melewati batas dari wewenang dan tanggung jawab. Penulis menemukan temuan penting yaitu masih ada OPD dari Pemda Tuban yang mengawasi dari adanya pertambangan batu kapur ilegal dan dilain sisi juga Pemda Tuban perihatin kepada masyarakat penambang untuk kegiatan menambang yang tidak memperhatikan K3 yang dapat mengancam keselamatan pekerja maupun masyarakat sekitar.

Peran Pemerintah sangatlah penting dalam mengurus pertambangan batu kapur pada skala kecil di masyarakat untuk mengontrol dari perkembangan tambang dan tetap menjaga dan mengawasi kelestarian lingkungan. Hal tersebut juga untuk memudahkan dalam penanggulangan pertambangan batu kapur ilegal yang meresahkan masyarakat yang terdampak dan sebagai dasar untuk Pemda tuban melindungi masyarakatnya.

Perlindungan masyarakat yang dilakukan Pemda Tuban masih dalam bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya kerusakan lingkungan akibat pertambangan batu kapur yang pengelolaannya tidak memperhatikan kaidah pertambangan yang benar. Upaya yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan juga masih belum maksimal dengan melakukan pendataan jumlah dan pemetaan lokasi pertambangan batu kapur yang ilegal dan pelaporan kepada Pemerintah Provinsi terkait pertambangan batu kapur. Dalam mengupayakan tersebut juga masih terdapat kendala yang ada pada masyarakat penambang yaitu susahny dalam pendataan karena banyaknya tambang yang berbanding terbalik dengan jumlah personil yang bertugas serta penambang yang sering meninggalkan tempat sebelum didapati aparat karena kebocoran informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Temuan penelitian ini juga sesuai dengan hasil yang didapatkan penelitian Dedek Kurniadi dkk yaitu kurang tegasnya penegak hukum dan komitmen serta keseriusan dari aparat dalam penertiban tambang ilegal dalam mengurangi kerusakan lingkungan (Dedek dkk, 2019). Hasil penelitian ini juga sama hubungannya dengan penelitian dari Widi dan Adil yaitu yang menjadi penghambat penertiban ada pada regulasi yang tidak jelas dan tidak adanya peraturan khusus yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melaksanakan penertiban (Widi Puspa sari, 2020).

### 3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penertiban pertambangan batu kapur ilegal di Desa Jadi ini yaitu penambang merupakan pekerjaan turun temurun, masyarakat sadar akan lingkungan tetapi mereka tidak ada pilihan lain dalam pekerjaan selain menambang batu kapur karena tuntutan ekonomi yang semakin besar.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di Kabupaten Tuban mengenai Penertiban Pertambangan Batu Kapur Ilegal dalam rangka Perindungan Masyarakat di Kabupaten Tuban dapat ditarik kesimpulan bahwa penertiban pertambangan batu kapur ilegal di Kabupaten Tuban belum berjalan dengan baik dan penegakannya masih lemah dikarenakan masih kurang jelasnya pengaturan kewenangan, koordinasi dalam penertiban pertambangan antara pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Faktor penghambat pemerintah dalam menertibkan kegiatan pertambangan batu di Kabupaten Tuban adalah berasal dari faktor internal dan eksternal pemerintahan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban adalah melakukan pendataan jumlah dan pemetaan lokasi tambang kapur, melakukan pelaporan kepada pemerintah provinsi mengenai kondisi pertambangan di kabupaten tuban, dan edukasi kepada masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian.** Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang keterbukaannya masyarakat penambang dan data lokasi dan jumlah pertambangan batu kapur yang ada ilegal maupun yang telah berizin. Penelitian juga mengambil sampel pada satu desa saja yang terkenal dengan kasus pertambangan ilegal yaitu Desa Jadi. Ini dilakukan karena keterbatasan jarak tempat untuk penulis dalam mengambil data diseluruh wilayah pertambangan di Kabupaten Tuban.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Tuban, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing 1 dan 2 serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hayati, T. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka cipta.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan Tambang Mineral Batubara. *Pemerintah Republik Indonesia, 036360*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Kurniadi, D., Effendy, K., & ... 2019. Implementasi Kebijakan Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kuantan Singingi. ... *Daerah Di Indonesia*.
- Majid,D.A., dkk. 2017. *Pemetaan Potensi Batuan Kapur Menggunakan Citra Landasan Satelit Landsat 8 di Kabupaten Tuban*. Jurnal Teknik. Volume 6. Nomor 2



- Widi Puspa sari, A. M. 2020. *Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Dharmasraya*. 2.
- Widjajanti, Retno. 2000. "Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)' Tesis Tidak Untuk Diterbitkan". institut teknologi bandung.
- Hasil Wawancara dengan Tole Suryadi, Kabag Hukum KPH Tuban, Selasa, 16 November 2021
- Istihar, A., & Times Indonesia. 2019. *Marak Tambang Ilegal di Tuban, Ini Tanggapan Kepala ESDM Jatim*. [www.Timesindonesia.Co.Id](http://www.timesindonesia.co.id).  
[https://www.timesindonesia.co.id/read/news/231080/contact\\_page\\_style\\_1.html](https://www.timesindonesia.co.id/read/news/231080/contact_page_style_1.html). Diakses Senin, 14 September 2021
- Junaidi, A. 2021. *Eksploitasi Kawasan Kars, Tambang Ilegal di Tuban Rusak Ekosistem*. [suaraindonesia.co.id](http://suaraindonesia.co.id).  
<https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-daerah/60a649de0a06b/eksploitasi-kawasan-kars-tambang-ilegal-di-tuban-rusak-ekosistem>. Diakses Selasa, 14 September 2021
- Rusiana, DA. [Sindonews.com](http://nasional.sindonews.com). 2014. *RUU Pemda wewnang yang dilimpahkan ke pemprov*.  
<http://nasional.sindonews.com/read/858585/13/ruu-pemdawewenang-yangdilimpahkankepemprov-1398708066>, diakses, tanggal, 7 November 2021.

